



PENGHASILAN YAYASAN KEAGAMAAN, OBJEK PAJAK?

Marsono¹, Hanik Susilawati
Muamarah²

- 1). Akuntansi, Politeknik Keuangan
Negara STAN
- 2). Pajak, Politeknik Keuangan Negara
STAN

Email :
marsono@pknstan.ac.id

Abstraksi

Sebagai bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Pemeluk agama Islam adalah pemeluk agama mayoritas di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Dalam praktiknya, pengelolaan masjid pada umumnya dilakukan dalam organisasi dengan bentuk badan hukum berupa yayasan. Yayasan masjid dalam perkembangannya tidak hanya memperoleh pemasukan dalam bentuk infak dari jemaahnya, namun juga dari beberapa usaha yang dibuka misalnya persewaan ruangan masjid untuk resepsi pernikahan. Ketentuan perpajakan yang berlaku menyebutkan bahwa yayasan merupakan subjek pajak badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian yayasan masjid harus memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai agar dapat menjalankan hak kewajiban perpajakannya dengan baik. Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (YMRBJ) sebagai salah satu yayasan keagamaan belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait perpajakan, sehingga dikhawatirkan dapat mengalami kendala dalam usahanya untuk menjadi wajib pajak patuh. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam identifikasi penghasilan yang merupakan objek pajak bagi YMRBJ.

Kata Kunci: pajak, penghasilan, yayasan keagamaan

Abstract

As a nation with Pancasila as the official, foundational philosophical theory of the Indonesian state, we notice that Indonesia is a country who Belief in the One and Only God. Indonesia acknowledge six religions, Islam, Christian, Catholic, Hinduism, Buddhism, and Kong Hu Cu. Islam is a religion with the most believer in Indonesia, represented by mosques that we can find almost in all places. In practice, the management of mosques is performed by religious foundation, Nowadays, many religious foundation doing not only religious activities, but also "semi business" activities such as provide rent space for wedding reception or corpse care, and get paid for that. These foundations, according to tax regulation, are subject of taxation. Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (YMRBJ) as a religious foundation, doesn't have enough tax knowledge to perform their tax obligation yet. In order to help YMRBJ, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) perform community service program in order to provide tax guidance, especially income identification, so YMRBJ can do their tax obligation to calculate, take into account, pay, and filing a tax return according to tax laws.

Keywords: tax, income, religious foundation

PENDAHULUAN

Masjid adalah simbol utama umat Islam sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pengembangan sosial kemasyarakatan. Lingkup kegiatan masjid sekarang tidak hanya terkait pelaksanaan ibadah salat semata, tetapi juga kegiatan lainnya. Beberapa kegiatan ibadah yang biasa ditangani oleh masjid adalah penerimaan dan penyaluran zakat/infak/sedekah, perawatan jenazah, pengajaran Alquran dan aspek ibadah lainnya.

Dalam menjalankan kegiatannya, masjid mendapatkan pemasukan dari jemaah dan selanjutnya dikelola sesuai dengan peruntukannya. Semakin besar dana yang diterima, semakin besar pula jangkauan/aspek layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat/jemaahnya. Secara umum, masjid sebagai organisasi nirlaba, bukanlah organisasi bisnis yang mencari keuntungan bagi para pemiliknya. Masjid dikelola semata untuk kepentingan keagamaan dan sosial untuk mencapai keridaan Allah.

Dalam ketentuan perpajakan, organisasi nirlaba seperti yayasan, dan organisasi lainnya yang tidak mencari keuntungan tetap dianggap sebagai subjek pajak. Hanya saja, organisasi nirlaba mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan organisasi komersial dalam kewajiban perpajakannya. Dengan berkembangnya kegiatan masjid, dimungkinkan terdapat transaksi yang merupakan objek pajak sehingga berimplikasi pada kewajiban perpajakan. Potensi tersebut muncul dengan adanya kecenderungan masjid yang mulai mencari sumber pembiayaan kegiatan sosial keagamaan dari kegiatan komersial. Misalnya, masjid mendirikan unit usaha yang mempekerjakan pegawai untuk mengoperasikannya.

Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya (Yayasan MRBJ) sebagai pengelola masjid juga merasakan adanya kebutuhan dan tuntutan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana jemaah dan kegiatan sosial keagamaan. Yayasan yang secara formal belum begitu lama berdiri ini sedang melakukan perapian dalam organisasi, akuntansi, perpajakan dan aspek lainnya. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian adalah aspek perpajakan, mengingat Yayasan MRBJ telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan berkeinginan untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan pemahaman terkait transaksi keuangan. Pemahaman ini meliputi substansi transaksi dan pencatatannya (akuntansi), maupun pemahaman terkait perlakuan perpajakan atas transaksi. Sebagai wajib pajak yang baru terdaftar, Yayasan MRBJ belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait perlakuan

perpajakan atas transaksi yang rutin dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, memperhitungkan, menyetor/membayar, dan melaporkan pajak-pajaknya secara mandiri. Adanya hambatan terkait pengetahuan perpajakan tersebut tentunya menjadi kendala dalam pelaksanaan *self assessment* oleh Yayasan MRBJ.

Loo, Mckerchar dan Hansford (2009) menyatakan bahwa "*Tax knowledge refers to a taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability*". Adriani (2000:25) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri menurut Nur Hidayati (2008), terdiri dari:

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, Viswanathan (dalam Roshidi, Mustafa & Asri, 2007) menyatakan bahwa "*Tax knowledge as one of the factors in compliance is related to the taxpayers' ability to understand taxation laws, and their willingness to comply*". Zain (2007: 21) menyatakan hal yang senada dengan menyebutkan bahwa penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, PKN STAN mengidentifikasi adanya kekurangan terkait pengetahuan pajak Yayasan MRBJ. Hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan Yayasan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan tim PKN STAN bertujuan untuk memberikan panduan dan pedoman pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Yayasan MRBJ sehingga yayasan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

MASALAH

Sebagai Yayasan keagamaan, Yayasan MRBJ memiliki beberapa sumber penerimaan antara lain zakat, infak, dan noninfak. Penerimaan noninfak berasal dari gedung, catering, pelaminan, maupun dari foto video. Penerimaan tersebut nantinya disalurkan dalam berbagai pos pengeluaran antara lain honor, operasional, penyaluran zakat dan infak.

Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan secara eksplisit mengatur bahwa:

1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, bukan penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, zakat dan infak yang diterima oleh Yayasan MRBJ bukan merupakan objek pajak apabila Yayasan MRBJ dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau tidak ada hubungan antara Yayasan MRBJ dengan pemberi infak.

Selain zakat dan infak yang telah jelas diatur dalam UU PPh, Yayasan MRBJ masih memiliki penerimaan lain. Yayasan MRBJ belum bisa menentukan status objek/tidak penerimaan lain tersebut, sehingga dikhawatirkan terdapat kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengetahuan terkait perpajakan dapat diperoleh Wajib Pajak melalui literatur perpajakan, menempuh pendidikan formal/informal, maupun mengikuti sosialisasi perpajakan yang sering dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan

(KP2KP). Namun demikian, berdasarkan beberapa penelitian, sosialisasi perpajakan yang dilakukan DJP ternyata tidak cukup berdampak untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Herryanto (2013) melakukan penelitian di Surabaya untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan mendapatkan hasil bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah penyuluhan massal, dialog interaktif di media elektronik, maupun iklan di media cetak dan elektronik. Penelitian lain dilakukan oleh Prabowo (2015) untuk mengetahui pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa, dan menemukan bahwa sosialisasi belum cukup efektif. Bentuk sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Minahasa tidak jauh berbeda dengan Surabaya.

Setelah reformasi perpajakan tahun 2007, pelayanan di KPP menggunakan sistem berdasarkan fungsi. Dalam sistem ini, setiap wajib pajak memiliki seorang *account representative* (AR) yang menjadi tempat berkonsultasi dan bertanya apabila terdapat kesulitan terkait perpajakan. Metode konsultasi dengan *account representative* bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan jenis usaha setiap wajib pajak.

Hasil penelitian Alfiansyah (2012) menunjukkan bahwa *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Sidoarjo utara. Suryanto (2013) juga menyatakan hal serupa, bahwa *account representative* sebagai jembatan penghubung antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak yang nantinya akan berimplikasi dalam penerimaan pajak.

Bercermin pada keberhasilan *account representative*, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara melakukan *focused group discussion* (FGD) untuk mengonfirmasi substansi dari penerimaan dan pengeluaran yayasan, yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk memilah dan menentukan aspek pemajakan atas masing-masing penerimaan dan pengeluaran yayasan.

PKN STAN melakukan pendampingan kepada pihak manajemen Yayasan MRBJ, khususnya bagian keuangan, agar dapat memilah jenis penghasilan yang diperoleh serta menganalisis ketentuan perpajakan yang sesuai atas jenis penghasilan tersebut. Pendampingan dilakukan baik secara tatap muka langsung maupun melalui media lain secara daring.

Selanjutnya dari hasil pendampingan, akan

dibuatkan suatu pedoman pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dapat menjadi panduan bagi Yayasan MRBJ untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dari sisi pemotongan/pemungutan maupun dalam hal pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Selain itu, juga dapat membantu Yayasan MRBJ dalam melaksanakan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, *focused group discussion* (FGD), maupun dokumentasi. Observasi dilakukan di lokasi yayasan untuk mengetahui gambaran kondisi yayasan dan kegiatannya. Wawancara dan FGD dilakukan untuk memperoleh informasi terkait sumber-sumber penerimaan yayasan dan mekanisme penggunaan dana tersebut. Selain itu, hasil wawancara dan FGD diharapkan juga dapat memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi yayasan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah laporan keuangan yayasan, untuk mengetahui gambaran proporsi penerimaan yayasan dari zakat, infak, dan noninfak serta pos pengeluaran atas dana yang diterima oleh yayasan.

Lokasi, Waktu, dan Durasi Kegiatan

Kegiatan dilakukan di Tangerang Selatan, yaitu di lokasi Yayasan MRBJ dan PKN STAN. Kegiatan dilakukan selama dua bulan, yaitu November dan Desember 2017.

PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mendefinisikan badan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan yang didirikan di Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu kewajiban perpajakan tersebut adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang terutang

dalam suatu tahun pajak dapat dilunasi dengan cara pemotongan/pemungutan maupun dengan cara pembayaran sendiri. Pajak penghasilan terutang atas penghasilan yang merupakan objek pajak. UU Pajak Penghasilan mengatur hal ini dalam Pasal 4 UU PPh.

Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa penghasilan yayasan keagamaan seluruhnya bukan merupakan objek pajak karena digunakan untuk kepentingan umat. Hal tersebut tidak tepat karena penghasilan tersebut perlu dilihat substansi dan pemanfaatannya. Bisa jadi terdapat penghasilan yang disebut sebagai infak (yang terkesan sebagai bukan objek pajak) tetapi sebenarnya merupakan objek pajak.

Dalam praktiknya, selama satu tahun, Yayasan MRBJ menerima penghasilan berupa zakat, infak, maupun sedekah dari bermacam-macam sumber. Berdasarkan hasil wawancara, FGD, dan dokumentasi, penerimaan Yayasan MRBJ adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Penerimaan Yayasan MRBJ

No	Kelompok Penerimaan	Jenis
1	Zakat	Zakat Penghasilan, Zakat Mal
2	Infak	Infak Salat Jumat, Infak Pengajian, Infak Sedekah Duafa, Infak Klinik, Infak Orang Tua Asuh, Infak Penyelenggaraan Jenazah
3	Noninfak	Gedung, Katering, Pelaminan, Foto video Sewa Lapak, <i>Hijab Class</i>

Sumber: Laporan Keuangan dan Hasil FGD (2017)

Penerimaan yayasan selanjutnya digunakan untuk kegiatan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, dan khusus untuk zakat, disalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat. Rincian alokasi pengeluaran Yayasan MRBJ adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Pengeluaran Yayasan MRBJ

No	Kelompok Pengeluaran	Jenis
1	Honor	Honor Guru, Honor Penceramah, Honor Muazin, dan Honor <i>Qiroah</i>
2	Operasional	Operasional Klinik, Penyelenggaraan Salat, Pengadaan Buletin, dan Operasional Masjid
3	Penyaluran Zakat dan Infak	Penyaluran Zakat Mal, Penyaluran Infak Mualaf, Penyaluran Infak Orang Tua Asuh

Sumber: Laporan Keuangan dan Hasil FGD (2017).

Pasal 4 UU PPh menyebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Beberapa jenis penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang terkait dengan jenis penerimaan Yayasan MRBJ antara lain:

1. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
2. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
3. sewa tanah dan/atau bangunan (dikenai PPh yang bersifat final).

Penjelasan lebih lanjut mengenai badan yang menerima harta hibahan atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008. Dalam PMK tersebut diatur bahwa badan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan. UU maupun PMK tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah "semata-mata mengurus" atau "kegiatan di bidang keagamaan". Secara umum, mengurus tempat ibadah dapat berarti mengatur, membereskan, memelihara dan menjaga, maupun mengelola tempat ibadah. Kegiatan di bidang keagamaan berarti aktivitas yang dilaksanakan yang terkait dengan pelaksanaan ajaran agama tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 UU PPh dan PMK-245/PMK.03/2008, dilakukan analisis atas penghasilan yang diterima oleh Yayasan MRBJ, untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya kriteria sebagai objek pajak atau bukan. Analisis dilakukan dengan menggunakan tabel pemenuhan kriteria. Kriteria yang digunakan adalah kesesuaian dengan ketentuan perpajakan, yaitu:

1. sumbangan terkait kegiatan keagamaan
2. tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara para pihak yang bersangkutan

3. diatur tersendiri sebagai objek yang dikenakan PPh Final

Apabila terdapat kriteria yang terpenuhi, akan diberikan tanda *checklist*. Penentuan jenis penghasilan dilakukan berdasarkan terpenuhinya kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria 1 saja terpenuhi: penghasilan yang merupakan objek pajak
2. Kriteria 1 dan 2 terpenuhi: penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
3. Kriteria 2 terpenuhi: penghasilan yang merupakan objek pajak
4. Kriteria 2 dan 3 terpenuhi: penghasilan yang dikenakan PPh Final
5. Kriteria 3 terpenuhi: penghasilan yang dikenakan PPh Final

Untuk mengetahui secara jelas mengenai jenis-jenis penghasilan Yayasan MRBJ, telah dilakukan FGD dengan pihak pengurus. Berdasarkan hasil FGD diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Zakat Penghasilan dan Zakat Mal
Zakat dibayarkan sebagai kewajiban atas penghasilan atau harta yang telah memenuhi persyaratan nisab dan haul sesuai agama Islam. Alokasi zakat telah ditentukan, yaitu kepada:
 - a. fakir (orang yang tidak memiliki harta)
 - b. miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
 - c. *riqab* (hamba sahaya atau budak)
 - d. *gharim* (orang yang memiliki banyak utang)
 - e. mualaf (orang yang baru masuk Islam)
 - f. *fisabilillah* (pejuang di jalan Allah)
 - g. *ibnu sabil* (musafir dan para pelajar perantauan)
 - h. amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)
2. Infak Salat Jumat
Infak ini merupakan sumbangan sukarela yang diberikan oleh jemaah salat Jumat. Dapat diberikan melalui kotak amal atau tromol yang terdapat di masjid saat pelaksanaan salat Jumat.
3. Infak Pengajian
Infak ini merupakan sumbangan sukarela yang diberikan oleh jemaah pengajian. Secara teknis, infak dapat diberikan melalui kotak amal atau tromol yang terdapat di masjid saat pelaksanaan pengajian.
4. Infak Sedekah Duafa
Infak ini merupakan sumbangan sukarela yang diberikan oleh jemaah yang ditujukan untuk membantu kaum duafa. Duafa adalah orang-orang lemah, baik dari segi ekonomi, fisik, atau yang lain.
5. Infak Penyelenggaraan Jenazah
Infak ini merupakan sumbangan yang diberikan

oleh keluarga jenazah kepada yayasan atas bantuan menyelenggarakan jenazah, sesuai ketentuan agama Islam.

6. **Infak Klinik**
Infak ini merupakan sumbangan yang diberikan oleh para pasien yang berobat di klinik yang berada di sekitar masjid, yang dikelola oleh yayasan.
7. **Infak Orang Tua Asuh**
Infak ini merupakan sumbangan yang diberikan oleh jemaah yang bertujuan untuk membiayai anak-anak yang secara ekonomi kurang mampu. Dana yang terkumpul, digunakan untuk membiayai sekolah anak-anak tersebut.
8. **Infak Hijab Class**
Infak ini merupakan penerimaan dari peserta kelas kreasi hijab.
9. **Infak Lapak Pedagang**
Infak ini merupakan penerimaan dari para pedagang yang memanfaatkan area di lingkungan masjid untuk berjualan.
10. **Infak Ruang Serba Guna**
Infak ini merupakan penerimaan dari para penyewa ruang serba guna, umumnya untuk penyelenggaraan walimah atau resepsi pernikahan.
11. **Pembayaran Katering, dekorasi, Foto, video**
Penerimaan ini merupakan penerimaan dari pembayaran katering, dekorasi, ruangan, dan jasa foto/video. Umumnya merupakan bagian dari penggunaan ruang serba guna.

Berdasarkan hasil FGD tersebut, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan tabel pemenuhan kriteria. Analisis dengan menggunakan tabel, selengkapnya terdapat pada lampiran. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Objek Pajak atas Penerimaan Yayasan MRBJ

No	Jenis Penerimaan	Jenis Penghasilan
1.	Infak Klinik	Penghasilan lainnya di luar usaha
2.	Infak <i>Hijab Class</i>	Penghasilan lainnya di luar usaha
3.	Infak Orang Tua Asuh	Penghasilan bukan objek pajak
4.	Pembayaran Katering, dekorasi, foto, video	Penghasilan lainnya di luar usaha
5.	Infak Lapak Pedagang	Penghasilan dikenakan PPh Final

6.	Infak Ruang Serba Guna	Penghasilan dikenakan PPh Final
7.	Zakat Penghasilan	Penghasilan bukan objek pajak
8.	Zakat Mal	Penghasilan bukan objek pajak
9.	Infak Salat Jumat	Penghasilan bukan objek pajak
10.	Infak Pengajian	Penghasilan bukan objek pajak
11.	Infak Sedekah Duafa	Penghasilan bukan objek pajak
12.	Infak Penyelenggaraan Jenazah	Penghasilan bukan objek pajak

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan Tabel 3, diketahui terdapat tiga jenis penghasilan yang diterima oleh Yayasan MRBJ, yaitu penghasilan lain di luar usaha, penghasilan bukan objek pajak, dan penghasilan yang dikenakan PPh Final. Ketiga jenis penghasilan tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Yayasan MRBJ.

Pengeluaran yang dilakukan oleh Yayasan MRBJ, dapat digunakan sebagai pengurang atas penghasilan yang diterima Yayasan MRBJ, sepanjang pengeluaran tersebut memenuhi ketentuan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan UU PPh.

KESIMPULAN

Sebagai yayasan keagamaan, Yayasan MRBJ merupakan wajib pajak badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak. Agar dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik, Yayasan MRBJ perlu mengetahui penghasilan yang merupakan objek maupun yang bukan merupakan objek pajak.

Meskipun secara umum penerimaan Yayasan MRBJ disebut sebagai zakat, infak, atau sedekah yang merupakan bukan objek pajak, secara substansi tidak selalu demikian. Analisis untuk mengetahui pengelompokan penghasilan tersebut dilakukan menggunakan tabel analisis pemenuhan kriteria. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa penghasilan Yayasan MRBJ dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar, yaitu penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan lain di luar usaha, dan penghasilan yang dikenakan PPh Final.

Identifikasi penghasilan ini merupakan bagian kecil dari aspek perpajakan suatu yayasan keagamaan pada umumnya, dan Yayasan MRBJ pada khususnya. Terdapat aspek lain, misalnya terkait kedudukan Yayasan MRBJ selaku pemotong pajak.

PUSTAKA

- Alfiansyah, F. (2012). Pengaruh Account Representative (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Sidoarjo Utara). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(1).
- Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. UI Press. Jakarta.
- Eddy-Suryanto, H. P. (2013). Account Representative Jembatan Penghubung bagi Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi dan Kewirausahaan*, 13(2).
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford Ann. 2009. Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, Vol.4 No.1: p181-202.
- Mohamad, Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Nur Hidayati. 2010. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol 4 No 1. Maret 2010.
- Roshidi, M. A., Mustafa, H. and Asri, M. 2007. The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. *Business and Information*, Vol. 4 I.1.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3)
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Lampiran**Analisis Pemenuhan Kriteria sebagai Objek /Nonobjek Pajak**

No.	Jenis Penghasilan	Kriteria pengelompokan			Simpulan
		Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	
1.	Zakat Penghasilan	√	√	-	Bukan Objek
2.	Zakat Mal	√	√	-	Bukan Objek
3.	Infak Salat Jumat	√	√	-	Bukan Objek
4.	Infak Pengajian	√	√	-	Bukan Objek
5.	Infak Sedekah Duafa	√	√	-	Bukan Objek
6.	Infak Klinik		√	-	Objek Pajak
7.	Infak Orang Tua Asuh	√	√	-	Bukan Objek
8.	Infak Penyelenggaraan Jenazah	√	√	-	Bukan Objek
9.	<i>Hijab Class</i>	-	√		Objek Pajak
10.	Sewa Ruang Serbaguna	-	√	√	Objek PPh Final
11.	Sewa Lapak Pedagang	-	√	√	Objek PPh Final
12.	Katering dan Foto Video	-	√		Objek Pajak

Kriteria

Kriteria 1 : Sumbangan terkait kegiatan keagamaan

Kriteria 2 : Tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara para pihak yang bersangkutan

Kriteria 3 : Diatur tersendiri sebagai objek yang dikenakan PPh Final

Pengelompokan penghasilan:

- a. Kriteria 1 saja terpenuhi: penghasilan yang merupakan objek pajak
- b. Kriteria 1 dan 2 terpenuhi: penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- c. Kriteria 2 terpenuhi: penghasilan yang merupakan objek pajak
- d. Kriteria 2 dan 3 terpenuhi: penghasilan yang dikenakan PPh Final
- e. Kriteria 3 terpenuhi: penghasilan yang dikenakan PPh Final